

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEADILAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

(Studi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara
Indonesia)

SKRIPSI

Oleh:

**AZIZAH SIMANJUNTAK
198400021**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/11/23

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEADILAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

(Studi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara
Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**AZIZAH SIMANJUNTAK
198400021**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia) :

Nama : Azizah Simanjuntak

NPM : 192400021

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Marsella, SH. MKn)

(Nanang Tomi Sitorus, SH.MH)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian- bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azizah Simanjuntak
Npm : 198400021
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia).”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 10 Juni 2023

Yang Menyatakan



(Azizah Simanjuntak)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Azizah Simanjuntak
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungbalai 10 Desember 2000
Alamat : Jln.Komplek TPO,Lk V,Kelurahan Matahalasan,
Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjungbalai
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Pardamean Simanjuntak
Ibu : Dewilan Hasibuan
Anak Ke : Empat dari empat Bersaudara

3. Pendidikan

SD 130012 Kota Tanjungbalai (2013)
MTS YMPI Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (2016)
SMA Negeri 7 Kota Tanjungbalai (2019)
Sarjana-1 (S1) Universitas Medan Area (2023)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI DI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAKRAWALA NUSANTARA INDONESIA)

**OLEH:
AZIZAH SIMANJUNTAK
NPM: 198400021
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara tersebut untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu dantidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka hal ini tidak terkecuali terhadap kasus Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pemberian bantuan hukum dalam system peradilan di Indonesia serta penerapan asas keadilan yang diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Adapun metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensidengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan dalam pemberian bantuan hukum merujuk pada pasal 14 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sertaPasal 7 mengenai Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Hak, Keadilan, Persamaan

ABSTRACT

THE JURIDICAL REVIEW ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF JUSTICE BASED ON LAW NUMBER 16 OF 2011 CONCERNING LEGAL AID FOR NARCOTICS ABUSERS

(A STUDY AT CAKRAWALA NUSANTARA INDONESIA LEGAL AID INSTITUTE FOUNDATION)

BY:

AZIZAH SIMANJUNTAK

REG. NUMBER: 198400021

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The country guarantees the constitutional rights of every citizen to obtain recognition, security, protection, and fair legal certainty, as well as equal treatment before the law for the protection of human rights. It is stated in this for those who are underprivileged and do not have their legal counsel, so the officials concerned at all levels of investigation in the judicial process are obliged to appoint legal counsel. This is no exception in Narcotics cases. This research aimed to determine the legal regulations regarding the provision of legal aid in the justice system in Indonesia and the application of the principles of justice to narcotics abusers based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The method in this writing was normative juridical, namely research that found the truth of coherence using primary and secondary data. The results were the provision of legal aid to underprivileged defendants had been carried out following existing procedures as stipulated in the provision of Legal Aid referring to Article 14 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, Article 7 concerning Recipients of Court Fee Waiver Services, and PERMA (Supreme Court Regulations) Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for Underprivileged People in Court.

Keywords: Legal Aid, Rights, Justice, Equality

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Keadilan Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia)”**.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Marsella, SH, MKn dan Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH,MH dan Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH selaku pembimbing dan Sekretaris yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini. Disamping itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh jajaran pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih tiada terhingga kepada Orang Tua Penulis Ayahanda Pardamean Simanjuntak dan Ibu Dewilan Hasibuan serta doa dan dukungan dari seluruh keluarga besar. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, 10 Juni 2023
Hormat Penulis

Azizah Simanjuntak
Npm : 19.840.0021

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
iv ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Hipotesis Penelitian.....	7
1.6 Keaslian Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan.....	11
2.1.1 Pengertian Tentang Keadilan.....	11
2.1.2 Pelopor Asas Keadilan.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	13
2.2.1 Pengertian Bantuan Hukum.....	13
2.2.2 Tujuan Bantuan hukum.....	15
2.2.3 Ruang Lingkup Bantuan Hukum.....	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	17
2.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	17
2.3.2 Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	19
2.3.3 Fungsi Sistem Peradilan Pidana.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	27
2.4.1 Pengertian Narkotika.....	27
2.4.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	29
2.4.3 Pengaturan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	30
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1 Waktu Penelitian.....	33
3.1.2 Tempat Penelitian.....	34

3.2 Metode Penelitian.....	34
3.2.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2.2 Jenis Data.....	35
3.2.3 Sifat Penelitian.....	36
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.2.5 Analisis Data.....	36
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	38
4.1.1 Jenis-jenis Bantuan Hukum.....	42
4.1.2 Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Kepada Penyalahguna Narkotika.....	44
4.2 Penerapan Ketentuan Asas Keadilan yang diterapkan kepada Pelaku Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	46
4.2.1 Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia dalam Menerapkan Asas Keadilan terhadap pelaku penyalahguna Narkotika.....	47
4.2.2 Hak Asasi Manusia sebagai dasar terhadap pelaku penyalahguna Narkotika.....	54
BAB 5 PENUTUP.....	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini menjelaskan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Negara Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*). Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) hasil amandemen ketiga.¹

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia, dan negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara tersebut untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.² Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah manifestasi dari akses terhadap keadilan (*access to justice*).³ Sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dengan tujuan pada terwujudnyaperubahan sosial yang berkeadilan.⁴ Sebagaimanadiamanatkan sila ke - 5 (lima) dari Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.⁵

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ketiga November 2001.

²Konsiderans Menimbang Huruf A, Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

³Konsiderans Menimbang Huruf B, Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁴Konsiderans Menimbang Huruf C, Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁵Bedi Setiawan Alfahmi, Tesis, (2020). *Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif*

Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Access To Justice), (Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), Hal.1.

Bantuan hukum dalam hal ini akan mengambil Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia yang selanjutnya disebut YLBH CNI sebagai sampel riset peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang mana YLBH CNI berpusat dikota Kisaran Asahan yang dibentuk pada tahun 2015 dan diketuai oleh Jamal Setiawan, S.H. Pada saat ini YLBH CNI dibawah kepemimpinan Khairul Abdi Silalahi, S.H.,M.H pada masa jabatannya periode 2021 s/d 2025 telah membuka cabang di Tanjungbalai, Batu Bara, Sei Rempah dan Rokan Hilir. Saat ini YLBH CNI Terakreditasi “B” dan menuju akreditasi “A” Yayasan Lembaga Bantuan Hukum CNI juga telah menjalin kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan sejumlah badan hukum yakni: Pengadilan Negeri Kisaran, Lembaga Pemasyarakatan Batu Bara, Lembaga Pemasyarakatan Tanjungbalai, Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Gubernur Sumatera Utara dan lain sebagainya.⁶

Pemberi an bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana hal ini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.⁷

Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma / gratis maka setiap orang yang tidak mampu yang dalam hal ini yang terlibat dalam proses perkara pidana akan

⁶Data Primer Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Indonesia Tahun 2023
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

⁷Mustakim Mahmud, Muhammad Salam Amrullah Dan Ardianto Palla. *Pelaksanaan Bantuan*

Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, (Agustus,2022),Hal.45.



mendapatkan hak-haknya yang terlindungi dan dalam proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.⁸

Dalam hal ini terkait kasus berinisial Al bert empat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 dia dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tanjung balai atas tuduhan “Melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0.58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman kamera pengawas CCTV, Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Al Izhar alias Al telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri“ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya narkotika sendiri berguna dalam dunia medis untuk kepentingan perawatan pasien. Anang Iskandar mengatakan mengingat Undang- Undang 35 tahun

2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika adalah obat atau bahan yang

berguna di bidang kedokteran atau layanan kesehatan dan pengembangan ilmiah, di satu sisi, dan bahwa itu juga bisa menyebabkan ketergantungan yang sangat berbahaya

⁸*Ibid*, Hal. 46.



dalam kasus penyalahgunaan atau digunakan tanpa control dan pengawasan yang ketat dan hati-hati.⁹

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus pidana narkotika telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) oleh pengadilan. Adanya penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi pencegah maraknya kasus narkoba, tetapi hal yang terjadi malah sebaliknya dalam kasus narkoba menjadi semakin meningkat menjangkit jutaan orang Indonesia. Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia kebanyakan diberikan sanksi badan ataupun denda, namun di sisi lain rehabilitasi menjadi pilihan hakim dalam memutus kasus penyalahguna narkotika. Contohnya pada kasus penyalahguna narkoba yang dilakukan artis Ridho Rhoma, Iwa K dan Ello yang mendapat hukuman untuk direhabilitasi. Hal itu tentu menjadi aneh ketika kasus yang sama memiliki putusan yang berbeda-beda, padahal dasar dalam memutuskan kasus narkoba atau narkotika hakim telah berpedoman pada Undang-Undang “khusus” yaitu Undang-Undang Narkotika.¹⁰

Secara fakta hakim memiliki kewenangan ekstra, kewenangan ekstra yang dimaksud yakni hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyatakan tidak bersalah dan membebaskan. Kewenangan ekstra di sini bersifat fakultatif sehingga hal ini menjadi dasar hakim memberi sanksi badan ataupun denda terhadap penyalahguna narkotika. Tentunya

⁹I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No 1 (Juli, 2020), Hal.244.

¹⁰Deni Setya Bagus Yuherawan Dan Baiq Salimatul Rosdiana. Ketidaktepatan Penjatuan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika. Jurnal Ius Constituendum, Vol 5, No 2 (2020). Hal. 179.



juga dengan pemberian sanksi badan terhadap penyalahguna narkoba menyebabkan keuangan negara tidak stabil karena penjara digunakan terhadap yang bukan peruntuknya.¹¹

Kasus yang terjadi pada putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tjb atas nama terdakwa AlIzhar alias Al berusia 44 tahun yang dijatuhi putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan narkoba dengan barang bukti seberat 0,58 g.

Konteks pidana korban penyalahgunaan narkoba, permasalahan muncul ketika ancaman pidana yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, masih terdapat kontraindikasi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragaman dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksinya. Di satu sisi, pengguna narkoba dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi.¹²

Meskipun Undang-Undang telah menyatakan secara jelas bahwa korban pengguna narkoba berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali Hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi pidana yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana penjara.¹³

Hal itu penulis kiranya tidak adil terhadap putusan yang pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tanjung balai diatas. Sebagaimana keadilan itu sendiri

adalah tujuan utama dalam hukum. Mertokusumo menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita

¹¹*Ibid.* Hal.179-180.

¹²Montana Maruli Pakpahan, Erwin Owan Hermansyah Dan Lukman Hakim. Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, (December 2021), Hal.205.

¹³*Ibid.*



hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu, keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.¹⁴

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini berfokus pada “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika”.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan Asas Keadilan yang diterapkan kepada pelaku penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Fence M
Wantu. (2015).
*Buku Ajar
Pengantar Ilmu
Hukum,*
(Gorontalo:
Reviva
Cendekia),



1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketentuan Asas Keadilan yang Diterapkan Kepada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai Asas Keadilan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

2. Secara praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

1.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban (dugaan) sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun pada jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji.

Pengujian suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial. Sedangkan

penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa hipotesis dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian yang relevan. Peneliti harus memahami tentang isi dan bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian.

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pengaturan bantuan hukum di Indonesia, Secara normatif telah ada seperti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pelaksanaan dibawah nya. Namun peneliti menduga apakah Undang-undang tentang Bantuan Hukum tersebut telah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat atau tidak terlaksana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
2. Mengenai asas keadilan dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum sebagaimana keadilan merupakan tujuan utama dalam hukum, terhadap kasus yang diuraikan diatas peneliti menduga keadilan terhadap terpidana tidak dilaksanakan sesuai Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, yang menurut peneliti seharusnya

terpidana itu di Rehabilitasi bukan diberikan hukuman pidana penjara.



1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi maupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan terkait dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi maupun jurnal yang berhubungan dengan topic dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Sri Indah Kustiana, 02011181722088, mahasiswa strata satu fakultas hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi “Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir” permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :
 - a. Apakah hak memperoleh bantuan hukum pada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah terlaksana?
 - b. Faktor-faktor Apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum kepada Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Ogan Komering Ilir?
2. Rizky Adiputra. 3.16.10.001. Mahasiswa Strata satu fakultas hukum Universitas Komputer Indonesia (Bandung) dengan judul skripsi “ Bantuan Hukum Untuk Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat “ permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana bentuk bantuan hukum terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?

- b. Bagaimana perlindungan hukum tersangka penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?
3. Bedi Setiawan Alfahmi. 10912580. Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dengan Judul Tesis “ Bantuan Hukum DiIndonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan *access to justice*) permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :
- a. Bagaimanakah Pemberian Bantuan Hukum diIndonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan *access to justice*?
- b. Apakah Pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tersebut Telah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum HAM?

Berdasarkan dengan tulisan-tulisan di atas, skripsi yang penulis kaji membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, sehingga menurut penulis sangat berbeda dan dapat dikatakan bahwa penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian ilmiah penulis sendiri .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan

2.1.1. Pengertian Tentang Asas Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.¹⁵ Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹⁶

Dalam pandangan L.J Van Apeldoorn keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-

¹⁵<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/> (Dikutip, 2 Januari 2023, 19.30 Wib)

¹⁶<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> (Dikutip, 2 Januari 2023, 19.35 Wib)



nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (*substantif*) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (*prosedural*). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”¹⁷

2.1.2. Pelopor Asas Keadilan

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran diantaranya:¹⁸

a. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat

-
- ¹⁷[Http://Mh.Uma.Ac.Id/Analisa-Konsep-Aturan-Keadilan-Kepastian-Dan-Kemanfaatan-Dalam-Penegakan-Hukum-Tindak-Pidana-Pertambahan-Di-Indonesia/](http://Mh.Uma.Ac.Id/Analisa-Konsep-Aturan-Keadilan-Kepastian-Dan-Kemanfaatan-Dalam-Penegakan-Hukum-Tindak-Pidana-Pertambahan-Di-Indonesia/) (Dikutip, 2 Januari 2023, 19.37 Wib)
- ¹⁸ Syarifuddin, M. (2020). *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak*.



positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan- aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁹

b. Teori Keadilan Menurut Plato

Bagi Plato keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis / negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.²⁰

c. Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, Keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat mencapai “ adil “ ketika telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan atau rasa keadilan akan dapat tercapai ketika adanya kesepakatan antara dua pihak yang telah berjanji.²¹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

2.2.1 Pengertian Bantuan Hukum

Konsep pengertian bantuan hukum baru ada secara legal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian konsep bantuan hukum diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16

²⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum> (Dikutip, 7 Februari 2023, 22.08 Wib)

²¹<https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> (Dikutip, 7 Februari 2023, 22.18 Wib)



Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.²²

M. Yahya Harahap dalam Kurniawan Tri Wibowo, dkk mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda:

- 1) *Legal Aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin.
- 2) *Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.
- 3) *Legal Service*, konsep dan makna dalam *legal service* memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada *legal service* terkandung makna dan tujuan:
 - a) Memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

²²Kurniawan Tri Wibowo, Dkk. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum DiIndonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), Hal. 28-29.



- b) Memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin.
- c) Pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.²³

2.2.2 Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*). Penyelenggaraan bantuan hukum juga bertujuan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁴

Adnan Buyung Nasution dalam Kurniawan Tri Wibowo dkk mengatakan bahwa tujuan bantuan hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan dan kesadaran hukum. Tujuan dari pada program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk

memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum

²³*Ibid.* Hal 29-30

²⁴<https://lbhpalembang.Or.Id/Tentang-Bantuan-Hukum/> (Dikutip, 2 Januari 2023, 20.00 Wib)



masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.²⁵

2.2.3 Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi ataupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.²⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus dalam Bab II tentang ruang lingkup bantuan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi;
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.²⁷

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatas adalah bantuan hukum yang diberikan kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 5 Undang-Undang

²⁵Kurniawan Tri Wibowo, *Op.Cit.* Hal.34.

²⁶<https://lbhpalembang.or.id/tentang-bantuan-hukum/> (Dikutip, 2 Januari 2023, 20.10 Wib)

²⁷Kurniawan Tri Wibowo, *Op.Cit.* Hal.43.



Bantuan Hukum mengatur ciri-ciri golongan miskin yang bisa menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 5 menentukan bahwa penerima bantuan hukum tersebut meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan hak dasar itu diantaranya: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.²⁸

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

2.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh Frank Remington, yang terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1985. gagasan ini kemudian di letakan kepada mekanisme administrasi peradilan pidana dan di beri nama *Criminal justice system*.²⁹

Indriyanto Seno Adji dalam Tolib Effendi mengatakan bahwa sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ini sebenarnya merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*Law enforcement officer*) di Amerika Serikat.³⁰ Menurut *Black's Law Dictionary* :

"Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment

concluded. The system typically has have three components: law enforcement (police,

²⁸*Ibid.*

²⁹ Yesmil Anwar Dan Adang, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya

Dalam Penegakan Hukum DiIndonesia, (Bandung: Widya Padjajaran, 2011), Hal. 62

³⁰ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yistisia, 2013), Hal.10



sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers)"

Jika diterjemahkan secara bebas, menurut *Black's Law Dictionary*, sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif di mana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa dan advokat), dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan).³¹

Apabila ditelaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, akan tampak pentahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama : Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV. Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua : Dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga : Dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. Tahap keempat: Dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).³²

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan

³¹*Ibid.*

³² Yesmil Anwar Dan Adang, *Op.Cit.* Hal.62-63



perlindungan hukum kepada seluruh manusia yang harkat martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa serta narapidana sekalipun.

2.3.2 Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, memiliki sepuluh asas sebagai berikut:³³

a) Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun

Asas persamaan atau kesederajatan dimuka hukum ini berarti tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga. Pasal 5 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan tegas menyebutkan :

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
- (2) Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- (3) Penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP mengatakan : “ Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan “. ³⁴

b) Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)

Asas ini disebut dalam undang- undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

³³*Ibid.* Hal.67.68.

³⁴*Ibid.* Hal.68



sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁵

- c) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.

Sebagai tuntutan ganti rugi diatur dalam pasal 95 KUHAP, sedangkan tuntutan rehabilitasi dasar pembenarannya diatur dalam pasal 97, ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan penjabaran dari pasal 9 undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

Pasal 95 KUHAP berbunyi :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan. Yang berdasarkan undang – undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan gantikerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri , diputus disidang Praperadilan seba gaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

³⁵*Ibid.* Hal.68

- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1 ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat 4 mengikuti acara Praperadilan.

Pasal 97 KUHP berbunyi :

- (1) Seseorang berhak mendapat rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim Praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.³⁶

d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum

Sebagai kelanjutan dari asas *presumption of innocence* dimana setiap orang,siapun juga harus diperlakukan sesuai dengan nilai- nilai kemanusiaan, maka untuk kepentingan pembelaan dirinya yang disangka melakukan tindak pidana terhadap tersangka terdakwa diberikan hak memperoleh bantuan hukum.

³⁶*Ibid.* Hal. 69.70



Dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan-kebebasan yang sangat luas.

Kebebasan- kebebasan itu antara lain sebagai berikut :

- (1) Bantuan hukum diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- (2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- (3) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- (4) Pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- (5) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
- (6) Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.³⁷
- e) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan.

Ini berarti pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa harus secara langsung dengan lisan, tidak bisa diwakilkan atau kuasa. Demikian pula dalam pembacaan putusan terdakwa harus hadir untuk mendengarkan isi putusan tersebut.³⁸

- f) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.

Peradilan yang bebas, asas ini tercantum dalam pasal 24 dan 25 UUD 1945 diwujudkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 pasal 4 ayat (3) jo pasal 1 undang –undang nomor 14 tahun 1970, kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan menyatakan segala campur tangan dalam urusan

³⁷*Ibid.* Hal. 70.71

³⁸*Ibid.*Hal.71



peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar jo Pasal 2 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA tugasnya lepas dari pengaruh pemerintah dan lain-lain.

Rumusan dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 dijabarkan dalam KUHAP. Asas peradilan bebas ini melingkupi atas lainnya yakni cepat sederhana, biaya ringan serta bebas,jujur,tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit,acaranya yang jelas,mudah dimengerti biaya yang mudah dipikul oleh rakyat.³⁹

g) Peradilan yang terbuka untuk umum.

Pemeriksaan perkara terbuka untuk umum sehingga layaknya ramai termasuk pers dapat mengutip dan meliputi jalannya suatu persidangan. Suatu persidangan yang tidak terbuka untuk umum (*open baarheid*) maka konsekuensinya batalnya putusan tersebut. Dalam hal ini dapat diperhatikan Pasal 153 KUHAP ayat (3) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 153 Ayat (3) KUHAP menyebutkan : “ Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak”.

Pasal 153 Ayat (4) KUHAP menyebutkan : Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Pada penjelasan ayat (3) dikatakan cukup jelas ,dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu sebagai berikut : “ Jaminan yang diatur dalam ayat (3) diatas diperkuat belakunya.

³⁹*Ibid.*Hal.71.72



Terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak terpenuhi”.⁴⁰

h) Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis) oleh pejabat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.⁴¹

i) Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasangkaan dan pendakwaan terhadapnya.

Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP, yang menyatakan : “ Kepada tersangka sejak dilakukan penangkapan atau penahanan sela in wajib diberi tahukandakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan juga diberi tahukan haknya untuk itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan panasehat hukum.⁴²

j) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya.

Salah satu asas yang disebutkan diatas bertujuan untuk melakukan hal yaitu, asas yang memberikan kewajiban kepada pengadilan untuk mengendalikan pela ksanaan putusan- putusannya,pencerminan asas ini dalam ketentuan KUHAP adalah lembaga hakim pengawas dan mengamat,yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana HIR. Dalam HIR dianut pandangan bahwa tanggung jawab hakim (pengadilan) berkhir pada putusan. Sik ap semacam ini adalah tidak benar karena khususnya dalam hal pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ketetapan putusan itu (lamanya pidana penjara) masih perlu diuji.

⁴⁰*Ibid.*Hal.73

⁴¹*Ibid.*Hal.74

⁴²*Ibid.*Hal.74



Teoripemidanaan maupun yang akan kita anut selalu harus diingat bahwa “hilangnya” tepidana dibalik tembok penjara tidak menghilangkan terpidana sebagai seorang warga negara. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP terhadap “harkat dan martabat manusia” tetapi mengikuti terpidana juga kedalam lembaga permasyarakatan.⁴³

Berkaitan dengan sembilan asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana berlandaskan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Yesmil Anwar dan Adang mengatakan bahwa untuk mempertahankan sepuluh asas tersebut akan mengalami uji coba yang cukup berat. Dalam kenyataan praktik peradilan pidana di Indonesia, sembilan asas tersebut di atas sudah dikikis secara sistematis dan kesinambungan sehingga yang tampak saat ini hanyalah retorika mengenai asas-asas, bukan lagi realita dari asas-asas tersebut. Konsekwensinya logis dari anutan "*due process of law*" atau "proses hukum yang adil atau layak" dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, ialah bahwa sistem peradilan pidana Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana (sesuai dengan sepuluh asas) juga harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat.⁴⁴

2.3.3 Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Robert D. Pursley dalam Tolib Effendi mengatakan sistem peradilan memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara

lain:

⁴³*Ibid.*Hal.75

⁴⁴ Yesmil Anwar Dan Adang, *Op.Cit.*Hal 75



1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana."⁴⁵

Muladi dalam R.Sugiharto menyatakan bahwa sistem peradilan pidana mempunyai dimensi ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁴⁶

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud di atas, baik tujuan dalam arti luas maupun tujuan dalam arti sempit, sistem peradilan pidana merupakan sebuah proses.⁴⁷ Hagan dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam Tolib Effendi membedakan antara *criminal justice system* dengan *criminal justice process*. *Criminal justice system*

adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu

⁴⁵Tolib Effendi, *Op.Cit.*,Hal 14

⁴⁶R Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2012). Hal.6

⁴⁷ Tolib Effendi, *Loc.Cit.*



putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.⁴⁸ Tolib Effendi berpendapat bahwa *criminal justice process* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *criminal justice system*, karena *criminal justice system* selain berisikan tentang *criminal justice process* juga berisi tentang keterikatan antarlembaga, antar peraturan dan masyarakat yang menunjang berlakunya hukum pidana.⁴⁹

2.4 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.4.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.⁵⁰ Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.⁵¹

Pengertian Narkotika menurut para ahli dijelaskan sebagai berikut;

1. Smith Kline dan French Clinical

Pengertian narkotika menurut para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi Smith

Kline Dan French Clinical di Amerika Serikat narkotika adalah zat-zat atau obat

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰ Azizah Simanjuntak, <https://Bnn.Go.Id/Pengertian-Narkoba-Dan-Bahaya-Narkoba-Bagi-Kesehatan/> (Dikutip 2 Januari 2023, 21.30 Wib)

⁵¹<https://Kuningankab.Bnn.Go.Id/Apa-Itu-Narkoba-Dan-Jenisnya/> (Dikutip, 2 Januari 2023, 21.33 Wib)



yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.⁵²

2. Ghoodse

Menurut Ghoodse, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihent ikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.⁵³

3. Kurniawan

Menurut Kurniawan, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.⁵⁴

4. Jackobus

Menurut Jackobus, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁵

5. Wresniwiro

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*



Menurut Wresniwiro, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia.⁵⁶

Selain diketahui bahwa narkoba menurut para ahli, dikenal juga narkoba menurut bahasa yaitu narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif. sehingga departemen kesehatan republik indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. narkoba memiliki kepanjangan yakni narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif.⁵⁷

2.4.2 Jenis-Jenis Narkotika

Jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut. Melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, berikut ini 3 golongan narkotika :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*



3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁵⁸

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika

berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut antara lain adalah:

1. Narkotika Jenis Sintetis : Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.
2. Narkotika Jenis Semi Sintetis : Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.
3. Narkotika Jenis Alami Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.⁵⁹

2.4.3 Pengaturan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan isi didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibagi 2 kelompok dalam kejahatan narkotika mempunyai sifat berbeda meski keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika yakni peredaran narkoba dan

⁵⁸<https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/informasi/detail/92/> / (Dikutip, 2 Januari 2023, 21.40 Wib)

⁵⁹<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (Dikutip, 2 Januari 2023, 21.45 Wib)



penyalahguna, pelaku penyalahgunaan secara victimology sebagai korban kejahatan narkotika, sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Dalam hukum bisnis bersifat berlawanan tercemar dari peran penyalahgunaan sebagai demand (permintaan), sedangkan peredaran narkotika sebagai supply atau pemasoknya. Penyalahguna ialah orang yang memakai narkoba dengan tidak adanya melanggar hukum yang dimaksud adalah hak atau melawan hukum, dengan ditunjukkan memiliki artinya disini menyimpan narkotika, menguasai narkotika dengan tidak adanya hak dimana yang dipakai untuk dirinya. Penyalahguna dan pengedar sama-sama diancam dengan hukuman pidana, penyalahguna diancam dengan hukuman pidana ringan.⁶⁰

Secara limitatif tujuan dibuatnya Undang-Undang ini termaksud didalamnya "pasal 4" yang dimana untuk :

1. Menjanjikan narkoba tersebut untuk kepentingan Kesehatan meningkatkan ilmu pengetahuan, dan teknologi ini lah faktor ketersediaan narkoba.
2. Penduduk Indonesia penting mengedepankan menyelamatkan dan melindungi dari penyelewengan narkoba.⁶¹
3. Menjanjikan mendapatkan ketetapan rehab medis dan rehab sosial.

Tujuan dibuatnya Undang-Undang narkotika ialah untuk dapat menjamin tindak penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana, maka Undang-Undang ini

menganut peradilan pidana dan rehabilitasi. Oleh karena itu diberikan refrensi menggantikan hukuman kurungan dengan hukuman rehabilitasi sebab itu

⁶⁰ Bhuana,W.Wirasila,A.N.(2022), Pengaturan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jurnal Kertha Semaya.Vol.10.No.3.550-560.Hal.553

⁶¹*Ibid.*Hal.553



jenis sanksi kurungannya selain penjara, denda juga sanksi rehabilitasi khusus penyalahguna.⁶²



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari – Februari 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel 1 jadwal penelitian :

No	Kegiatan	Bulan																												Ket
		September 2022				Oktober-Desember 2022				Januari-Februari 2023				Maret April 2023				Mei Juni 2023				Juli 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul																													
2	Bimbingan dan Perbaikan																													
3	Seminar Prosal																													
4	Perbaikan dan Bimbingan																													
5	Acc Perbaikan																													
6	Seminar Hasil																													
7	Perbaikan dan Bimbingan																													

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam

⁶³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,2017), Hal. 47



perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶⁴

3.2.2 Jenis Data

Jenis data pada penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Irwasyah merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁶⁵ Adapun bahan

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
 - 4) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN.Tjb
- b. Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Irwasyah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar –komentar atas putusan hakim.⁶⁶

Serta dokumentasi hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai dimana pejabat yang diwawancarai tersebut memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber.

⁶⁴ Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Pedoman Penulisan Skripsi, (Medan : Universitas Medan Area, 2021), Hal.33

⁶⁵Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), Hal.168

⁶⁶*Ibid.*



- c. Bahan hukum tersier menurut Bambang Sunggono dalam Ishaq yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya majalah, koran, media massa dan sebagainya.⁶⁷

3.2.3 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin⁶⁸ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam sistem peradilan pidana.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode ini dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai dengan mengambil data-data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Bantuan Hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

⁶⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penul*
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

isan Skripsi, Tesis, Serta Disertsi, (Bandung

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Uip, 2014), Hal. 10



3.2.5 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik.

Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci⁶⁹

Salah satu perwujudan dari asas persamaan di muka hukum adalah setiap terdakwa wajib didampingi penasihat hukum, bagi terdakwa yang tidak mampu maka pejabat yang berwenang wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa.

⁶⁹ Arifin Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, (Medan:Medan Area University Press, 2012). Hal. 66



BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Peradilan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua masyarakat

Indonesia tentang Bantuan Hukum terkhusus bagi masyarakat yang kurang mampu,

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan dalam pemberian bantuan hukum merujuk pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, serta Pasal 7 mengenai Penerima Layanan

Pembebasan Biaya Perkara PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam

Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHAP), Bantuan hukum diatur

dalam Bab VII pasal 69-74. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan

Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik

litigasi ataupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan

kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum

lain untuk kepentingan hukum. Namun, tentu saja terdapat berbagai hambatan

pemberian bantuan hukum, dalam pemeriksaan perkara pidana, pada dasarnya

meliputi doskorsi komunikasi, lemahnya kontrol internal, dan kontrol eksternal,

kultur dan struktur peradilan yang kurang mendukung, lemahnya penegakan etika

dan perlunya penahanan substansi hukum. Ini menjelaskan persoalan cukup luas

sekaligus spesifik, bersangkutan paut dengan standart perilaku diluar dan didalam

tugas, juga menyangkut persoalan control dalam soal peradilan.



2. Penerima Bantuan Hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hukum mencita-citakan tiga tujuan utama yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Tetapi tidak mudah mencapai tiga tujuan tersebut dalam prakteknya. Kerap kali terjadi kontradiktif satu dengan yang lainnya. Keadilan berbenturan dengan kemanfaatan, ataupun sebaliknya karena itu diperlukan asas prioritas. Bahwa dalam satu kasus di prioritaskan kepastian, dalam kasus lainnya di prioritaskan keadilan hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri menurut Ibu Novika Sari Aritonang sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Jadi semua perkara baik pidana maupun perdata, bisa dikonsultasikan atau dimintai keterangan oleh seluruh masyarakat. Pos Bantuan Hukum juga menyediakan layanan hukum baik pemberi konsultasi maupun pendampingan dipersidangan dengan syarat sesuai dengan yang diatur seperti KTP, KK, SKTM, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011. Selain itu, di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, selain bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, pendampingan penasihat hukum dalam perkara pidana juga sudah terlaksana dengan baik, Pengadilan Negeri Tanjungbalai sudah melakukan penandatanganan MOU dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang setiap

hari tersedia di Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

5.2 SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan pelaksanaan bantuan hukum sudah terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tanjungbalai dan beberapa kerjasama lain, serta terbukanya informasi tentang bantuan hukum, namun tetap perlu mempertahankan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Menciptakan gerakan sadar hukum dan kontrol sosial kepada para penegak hukum baik dari sisi internal maupun eksternal.
2. Dengan dilakukannya pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat Indonesia diharapkan agar terciptanya budaya hukum yang kuat dari segala sisi, baik dari penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri agar capaian hukum dapat terlaksana dengan baik, serta hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar, Y dan Adang. (2011). *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Irwasyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Marzuki, M. P. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2020.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UIP.
- Sugiharto, R. (2012). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Syarifuddin, M. (2020). *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan dan Anak*.
- Syamsul, A. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press.
- Tolib Effendi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yistisia.
- Theo Huijibers, *Filsafat Hukum, dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1995
- Wantu, F. M . (2015). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Wibowo, K. T. Dkk. (2021) *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara.

Yesmil Anwardan Adang, *Sitem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ketiga November 2001.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

C. JURNAL

Angga, Ridwan Arifin (2018) *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Desember, Volume 4 Nomor 2

Bhuana, W. Wirasila, A. N.(2022), Pengaturan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jurnal Kertha Semaya.Vol.10.No.3.550-560.hal.553

Mahmud, M., dan Amrullah, M. S. (2022). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 2. 45-59.

Pakpahan, M. M., Hermansyah, E. O., dan Hakim, L. (2021). Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Sasana. Vol. 7. No. 2. 203-216.

Rolan Y. Dan Budima (2018), *Sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum Akibat Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Lex Crimen, Vol. 7, No. 10, Desember, Hal. 56-63

- Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., dan Suryani, L. P. (2020). Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1 No 1. 244-249.
- Yuherawan, D. S. B., dan Rosdiana, B. S. (2020). Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol 5, No 2. 177-195.
- Yustinus Suhardi Ruman “Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan” *Humaniora* Vol.3, No.2, Oktober 2012, 345-353

D. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Bedi Setiawan Alfahmi, Tesis, (2020). *Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan access to justice)*, (Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

E. WEBSITE

- <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum>
- <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>
- <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>
- <https://lbhpalembang.or.id/tentang-bantuan-hukum/>
- <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/>
- [https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/92 /](https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/92/)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum>
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>

F. Wawancara



Ibu Novika Sari Aritonang selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai

Bapak Khairil Abdi Silalahi Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala
Nusantara Indonesia



LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor : 219 /FH/01.10/II/2023	10 Februari 2023
Lampiran : ---	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai di- Tempat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Azizah Simanjuntak N I M : 198400021 Fakultas : Hukum Bidang : Hukum Kepidanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai)</i> ".	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
Dekan,  Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH	

2. Surat Selesai Riset



PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
Jalan Pahlawan Nomor 9 Tanjung Balai 21312, Telp/Fax. 0623-92029
Website: pn-tanjungbalai.go.id, email :
pn.tanjungbalaiasahan@gmail.com delegasi email :
delegasi.pntanjungbalai@gmail.com

Tanjung Balai, 15 Maret 2023

Nomor : W2.U8/ 653 /HK.04.10/III/2023
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area
Di
Medan

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 10 Februari 2023 Nomor 219/FH/01.10/II/2023, perihal pada pokok surat, pengambilan data/riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah selesai dilaksanakan oleh Mahasiswi tersebut dibawah ini :

Nama : **AZIZAH SIMANJUNTAK, S.H**
NIM : 198400021
Fakultas : Hukum.
Bidang : Hukum Keadilan

- jumlah layanan bantuan hukum di wilayah hukum pengadilan negeri tanjung balai ada 4 yaitu :
 - Posbakumadin
 - Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia
 - Lembaga Bantuan Hukum Astara
 - Lembaga Bantuan hukum Trisila
- Jumlah perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 150 perkara.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



A.n Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Panitera

OSDIN SIDAURUK, SH.MH
Nip.19720725 2001 1 002